



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 8.8**

Tgl : 20-05-2026

Ed : 04

Rev : 04

Audit Internal

Hal : 1 dari 4

Tujuan	Sebagai acuan dalam pelaksanaan audit internal.	Sebagai acuan dalam pelaksanaan audit internal.
Ruang Lingkup	Seluruh bagian Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Panitia Audit Internal, dan Tim Audit Internal.	Tim PUP PUSLAB BNN.
Acuan	Panduan Mutu ISO/IEC 17025 : 2017 : LU-PM 8.8.	Panduan Mutu ISO/IEC 17043 : 2023 : UP-PM 8.8.
Definisi	Proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit, dan dapat diverifikasi), dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit (seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan) dipenuhi.	Proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit, dan dapat diverifikasi), dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit (seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan) dipenuhi.
Tanggung Jawab	1. Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan audit internal dan pelaksanaan kegiatan perbaikan dari aspek mutu. 2. Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan dari temuan audit internal yang berkaitan dengan kegiatan di masing-masing bagian.	1. Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan audit internal dan pelaksanaan kegiatan perbaikan dari aspek mutu. 2. Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan dari temuan audit internal yang berkaitan dengan kegiatan teknis.
Tahapan Prosedur	A. PERENCANAAN Kegiatan perencanaan audit internal adalah sebagai berikut: 1. perencanaan audit internal dilakukan oleh Ketua Tim III (Mutu Laboratorium). 2. audit internal dilakukan secara independen, auditor yang dipilih merupakan personel yang tidak bekerja dibidang yang akan diaudit.	A. PERENCANAAN Kegiatan perencanaan audit internal adalah sebagai berikut: 1. perencanaan audit internal dilakukan oleh Ketua Tim III (Mutu Laboratorium). 2. audit internal dilakukan secara independen, auditor yang dipilih merupakan personel yang tidak bekerja dibidang yang akan diaudit.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Pertama

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

Disahkan oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 8.8**

Tgl : 20-05-2026

Ed : 04

Rev : 04

Audit Internal

Hal : 2 dari 4

3. Pelaksanaan audit internal dijadwalkan 1 kali dalam setahun.
4. Pusat Laboratorium Narkotika BNN merencanakan audit internal dalam program audit internal yang direkam pada formulir LU/UP-FRM 35. Program audit internal disusun pada awal tahun anggaran.

B. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
Pusat Laboratorium Narkotika BNN melaksanakan kegiatan audit internal dengan tahapan sebagai berikut:

1. auditor (tim audit) yang dipilih memberitahu auditi, mempelajari dokumen dan mempersiapkan daftar periksa.
Pada daftar periksa terdapat kriteria hasil pemeriksaan dengan 3 Kriteria, sebagai berikut:
 - 1) kriteria 1 : Telah sesuai persyaratan.
 - 2) kriteria 2 : Belum sesuai persyaratan, diperlukan adanya tindakan perbaikan (Ketidaksesuaian/K).
 - 3) kriteria 3 : Observasi (berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian/ PK).

Auditor akan memberikan tanda silang atau centang pada kategori yang sesuai, sesuai dengan temuan yang diperoleh dalam daftar periksa.

2. tim audit melakukan pemeriksaan terhadap hasil audit sebelumnya untuk melihat perubahan yang telah dilakukan.
3. pada saat pertemuan pembukaan audit internal, tim audit memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, klarifikasi ruang lingkup dan agenda audit internal.
4. tim audit Laboratorium akan mencatat hasil pengamatan dalam formulir daftar periksa LU-FRM 22 Daftar Periksa dan melaporkan temuan dalam formulir Ketidaksesuaian LU/UP-FRM 23a Lembar Ketidaksesuaian yang akan di tanda tangani oleh auditor kepala dan auditi.

3. Pelaksanaan audit internal dijadwalkan 1 kali dalam setahun.
4. Pusat Laboratorium Narkotika BNN merencanakan audit internal dalam program audit internal yang direkam pada formulir LU/UP-FRM 35. Program audit internal disusun pada awal tahun anggaran.

B. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

PUP PUSLAB BNN melaksanakan kegiatan audit internal dengan tahapan sebagai berikut:

1. auditor (tim audit) yang dipilih memberitahu auditi, mempelajari dokumen dan mempersiapkan daftar periksa.
Pada daftar periksa terdapat kriteria hasil pemeriksaan dengan 3 Kriteria, sebagai berikut:
 - 1) kriteria 1 : Telah sesuai persyaratan.
 - 2) kriteria 2 : Belum sesuai persyaratan, diperlukan adanya tindakan perbaikan (Ketidaksesuaian/K).
 - 3) kriteria 3 : Observasi (berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian/ PK).

Auditor akan memberikan tanda silang atau centang pada kategori yang sesuai, sesuai dengan temuan yang diperoleh dalam daftar periksa.

2. tim audit melakukan pemeriksaan terhadap hasil audit sebelumnya untuk melihat perubahan yang telah dilakukan.
3. pada saat pertemuan pembukaan audit internal, tim audit memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur, klarifikasi ruang lingkup dan agenda audit internal.
4. tim audit PUP akan mencatat hasil pengamatan dalam formulir daftar periksa UP-FRM 09 Daftar Periksa dan melaporkan temuan dalam formulir Ketidaksesuaian LU/UP-FRM 23a Lembar Ketidaksesuaian yang akan di tanda tangani oleh auditor kepala dan auditi.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 8.8**

Audit Internal

Tgl : 20-05-2026

Ed : 04

Rev : 04

Hal : 3 dari 4

5. tim audit menyajikan temuan audit dalam pertemuan penutup, meminta klarifikasi temuan persetujuan temuan audit kepada auditi dan menetapkan jangka waktu pelaksanaan tindakan perbaikan.
6. dalam jangka waktu tindakan perbaikan sudah ditentukan, Temuan dalam audit internal diverifikasi oleh ketua tim auditor dan dilihat efektivitas dalam penerapannya, auditi mengisi formulir LU/UP-FRM 23.
7. auditor Kepala akan melaporkan hasil audit internal kepada Bagian Mutu dalam format Formulir Laporan Akhir Audit Internal LU/UP-FRM 23b.
8. bagian Mutu akan melaporkan hasil audit internal kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
9. rekaman Audit Internal disimpan Oleh Bagian Mutu.

C. EVALUASI AUDITOR

Setelah dilakukan audit, auditor akan dievaluasi kinerjanya dengan tahapan sebagai berikut:

1. kinerja auditor dievaluasi oleh auditi.
2. auditi mengevaluasi auditor melalui formulir survei kinerja auditor dalam LU/UP-FRM 62.
3. LU/UP-FRM 62 akan disampaikan kepada Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) untuk dilakukan evaluasi.
4. Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) menyampaikan hasil evaluasi kinerja auditor kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
5. apabila auditor mendapatkan nilai kurang, maka auditor akan dilakukan penyeliaan kembali untuk dinilai kelayakannya.

D. AUDIT TAMBAHAN

Jika terjadi keraguan terhadap pemenuhan standar laboratorium pengujian, maka Pusat Laboratorium Narkotika BNN akan merencanakan audit tambahan sesuai dengan tahapan dari mulai butir A, B, dan C.

5. tim audit menyajikan temuan audit dalam pertemuan penutup, meminta klarifikasi temuan persetujuan temuan audit kepada auditi dan menetapkan jangka waktu pelaksanaan tindakan perbaikan.
6. dalam jangka waktu tindakan perbaikan sudah ditentukan, Temuan dalam audit internal diverifikasi oleh ketua tim auditor dan dilihat efektivitas dalam penerapannya, auditi mengisi formulir LU/UP-FRM 23.
7. auditor Kepala akan melaporkan hasil audit internal kepada Bagian Mutu dalam format Formulir Laporan Akhir Audit Internal LU/UP-FRM 23b.
8. bagian Mutu akan melaporkan hasil audit internal kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
9. rekaman Audit Internal disimpan Oleh Bagian Mutu.

C. EVALUASI AUDITOR

Setelah dilakukan audit, auditor akan dievaluasi kinerjanya dengan tahapan sebagai berikut:

1. kinerja auditor dievaluasi oleh auditi.
2. auditi mengevaluasi auditor melalui formulir survei kinerja auditor dalam LU/UP-FRM 62.
3. LU/UP-FRM 62 akan disampaikan kepada Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) untuk dilakukan evaluasi.
4. Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) menyampaikan hasil evaluasi kinerja auditor kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
5. apabila auditor mendapatkan nilai kurang, maka auditor akan dilakukan penyeliaan kembali untuk dinilai kelayakannya.

D. AUDIT TAMBAHAN

Jika terjadi keraguan terhadap pemenuhan standar penyelenggara uji profisiensi, maka PUP PUSLAB BNN akan merencanakan audit tambahan sesuai dengan tahapan dari mulai butir A, B, dan C.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	PROSEDUR MUTU LU/UP-PSD 8.8	Tgl : 20-05-2026 Ed : 04 Rev : 04
		Audit Internal	Hal : 4 dari 4

Dokumen terkait	1. Rekaman hasil audit internal tahun sebelumnya; 2. LU-FRM 22 Daftar Periksa Audit Internal Laboratorium; 3. UP-FRM 09 Daftar Periksa Audit Internal PUP; 4. LU/UP-FRM 23 Formulir Verifikasi Tindakan Korektif; 5. LU/UP-FRM 23a Formulir Ketidaksesuaian; 6. LU/UP-FRM 23b Formulir Laporan Akhir Audit Internal; 7. LU/UP-FRM 62 Survei Kinerja Auditor; 8. LU/UP-FRM 35 Formulir Program Audit Internal; 9. LU/UP-DP 03 Daftar Auditor; 10. LU/UP-DP 10b Rencana Kerja Mutu Laboratorium; 11. Dokumen-dokumen yang mencakup ruang lingkup yang di audit.
-----------------	---